



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara pada umumnya, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Manado sehingga lahan yang tersedia tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat dan tertib administrasi pemerintahan di wilayah tersebut dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa yaitu :

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Wori, yang meliputi :
 - 1) Desa Bunaken;
 - 2) Desa Manado Tua Satu;
 - 3) Desa Manado Tua Dua;
 - 4) Desa Alung Banua;
 - 5) Desa Bailang;
 - 6) Desa Tongkeina;
 - 7) Desa Meras;
 - 8) Desa Molas;
 - 9) Desa Pandu;
 - 10) Desa Bengkol;
 - 11) Desa Buha.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Dimembe, yang meliputi :
 - 1) Desa Kairagi Satu;
 - 2) Desa Kairagi Dua,

- 3) Desa Paniki Bawah;
 - 4) Desa Mapanget Barat;
 - 5) Desa Kima Atas;
 - 6) Desa Kairagi Weru;
 - 7) Desa Paniki Dua.
- c. sebagian wilayah Kecamatan Peneleng, yang meliputi :
- 1) Desa Winangun,
 - 2) Desa Malalayang Satu;
 - 3) Desa Malalayang Dua.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Wori Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kecamatan Wori setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan ditambah dengan Desa Kulu, Desa Lantung dari wilayah Kecamatan Likupang dan Desa Bulu, Desa Lansa, Desa Ponto dari wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
- (2) Wilayah Kecamatan Dimembe kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kecamatan Dimembe setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan ayat (1) pasal ini.
- (3) Wilayah Kecamatan Pineleng Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kecamatan Pineleng setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (4) Wilayah Kecamatan Likupang Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah Kecamatan Likupang setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talawaan Bantik, Desa Wori, Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, dan Selat Mantehage.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paniki Atas dan Desa Mapanget Kecamatan Dimembe dan Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawangan, Desa Kamangta, Desa Koka, Desa Kalasey, Desa Sea, dan Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Manado.

Pasal 5

Dengan berubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado akibat perluasan, untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Molas, terdiri dari :
 - 1) Desa Manado Tua Satu;
 - 2) Desa Manado Tua Dua;
 - 3) Desa Alung Banua;
 - 4) Desa Bunaken;
 - 5) Desa Tongkeina;
 - 6) Desa Meras;
 - 7) Desa Molas;
 - 8) Desa Bailang;
 - 9) Kelurahan Bitung Karangria;
 - 10) Kelurahan Tuminting;
 - 11) Kelurahan Tumumpa;
 - 12) Kelurahan Maasing;
 - 13) Kelurahan Sindulang I;
 - 14) Kelurahan Sindulang II;
 - 15) Kelurahan Singkil;
 - 16) Kelurahan Wawonasa;
 - 17) Kelurahan Karame;
 - 18) Kelurahan Ketang Baru;
 - 19) Kelurahan Ternate Baru;
 - 20) Kelurahan Kombos;
 - 21) Kelurahan Islam.
- b. Kecamatan Mapanget, terdiri dari :
 - 1) Desa Mapanget Barat;
 - 2) Desa Kima Atas;
 - 3) Desa Paniki Bawah;
 - 4) Desa Buha;
 - 5) Desa Bengkol;
 - 6) Desa Pandu;
 - 7) Desa Kairagi satu;
 - 8) Desa Kairagi Dua;
 - 9) Desa Kairagi Weru;
 - 10) Desa Paniki Dua.
- c. Kecamatan Wenang, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Wenang Selatan;
 - 2) Kelurahan Wenang Utara;
 - 3) Kelurahan Mahakeret Barat;
 - 4) Kelurahan Mahakeret Timur;
 - 5) Kelurahan Pinaesaan;
 - 6) Kelurahan Calaca;

- 7) Kelurahan Istiqlal;
 - 8) Kelurahan Lawangirung;
 - 9) Kelurahan Komo Luar;
 - 10) Kelurahan Tikala Ares;
 - 11) Kelurahan Tikala Kumaraka;
 - 12) Kelurahan Tikala Baru;
 - 13) Kelurahan Banjer; 529
 - 14) Kelurahan Dendengan Luar;
 - 15) Kelurahan Dendengan Dalam;
 - 16) Kelurahan Ranomuut;
 - 17) Kelurahan Bumi Beringin;
 - 18) Kelurahan Teling Bawah;
 - 19) Kelurahan Paal Dua.
- d. Kecamatan Sario, terdiri dari :
- 1) Kelurahan Sario;
 - 2) Kelurahan Sario Kota Baru;
 - 3) Kelurahan Sario Tumpaan;
 - 4) Kelurahan Sario Utara;
 - 5) Kelurahan Tanjung Batu;
 - 6) Kelurahan Teling Atas;
 - 7) Kelurahan Wanea;
 - 8) Kelurahan Pakowa;
 - 9) Kelurahan Ranotana;
 - 10) Kelurahan Ranotana Weru;
 - 11) Kelurahan Karombasan;
 - 12) Kelurahan Titiwungen.
- e. Kecamatan Malalayang, terdiri dari :
- 1) Desa Malalayang satu;
 - 2) Desa Malalayang Dua;
 - 3) Desa Winangun;
 - 4) Kelurahan Bahu;
 - 5) Kelurahan Kleak.

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Molas berkedudukan di Kelurahan Bitung Karangria.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mapanget berkedudukan di Desa Paniki Bawah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wenang berkedudukan di Kelurahan Tikala Kumaraka.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sario berkedudukan di Kelurahan Sario Utara.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Malalayang berkedudukan di Desa Malalayang Satu.

Pasal 7

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa setelah dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa yang selama ini berlaku pada desa-desa yang dialihkan statusnya ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dan dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Manado, setelah ada petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua peraturan yang mengatur batas-batas antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA

I. UMUM

1. Dasar Pertimbangan.

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
- b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang sekarang ini, menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan fungsi dan peranan kota-kota pada umumnya dan kota yang berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II khususnya. Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk relatif meningkat, sehingga kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan kecenderungan penduduk dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan lahan, sedangkan lahan yang tersedia sangat sempit dan terbatas, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
- c. Kotamadya Daerah Tingkat II Manado didalam proses perkembangannya saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat di dalam kegiatan pembangunan. Hal ini terutama disebabkan fungsi kota Manado sebagai pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, pusat perdagangan, pelayanan jasa, distribusi, pendidikan dan pusat pengembangan wilayah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitas penduduk dalam kegiatan pembangunan, tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lahan bagi kegiatannya. Perkembangan demikian menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dalam mengelola kotanya, khususnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lokasi bagi kepentingan

pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan serta penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado hanya seluas + 2.369 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 229.913 jiwa (tahun 1986) dan tingkat kepadatan rata-rata 97 jiwa/Ha. Dalam kenyataannya luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya $\pm 80\%$ atau 1.895 Ha, sedangkan sisanya $\pm 20\%$ atau ± 474 Ha merupakan areal perbukitan dan kawasan aliran sungai.

- d. Meningkatnya perkembangan fungsi kota Manado mendorong pemukiman dan jumlah penduduk beralih keluar batas kota (pinggir kota) yang menimbulkan daerah perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali. Kegiatan penduduk di daerah tersebut pada dasarnya menggunakan fasilitas dan utilitas kota, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan kota dan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan maupun pembinaannya karena kewenangan pembinaan dan pengelolaannya berada diluar kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado. Dengan demikian maka berbagai permasalahan tersebut di atas perlu dicarikan pemecahannya, antara lain batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Manado perlu diubah dan disesuaikan dengan perluasan wilayah.

2. Perluasan Wilayah.

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta tertib penyelenggaraan pemerintahan maka sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.
- b. Dengan perluasan tersebut di atas semula luas kota Manado ± 2.369 Ha menjadi ± 15.726 Ha, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan lahan bagi kegiatan pembangunan. Disamping itu dengan perluasan diharapkan pula akan dapat lebih memudahkan pembinaan maupun penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga kota Manado akan berperan nyata sebagai pusat pengembangan wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Bahwa penyerahan bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado pada dasarnya telah mendapat persetujuan dari kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan telah pula disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, seperti yang dinyatakan dalam :
 1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II

Minahasa Nomor 6/KPTS/DPRDM/X/86 tanggal 6 Oktober 1986 tentang penyempurnaan persetujuan prinsip terhadap rencana perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.

2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 14/KPTS/DPRD/X/86 tanggal 25 Oktober 1986 tentang pemberian persetujuan penerimaan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa menjadi wilayah Kotmadya Daerah Tingkat II Manado.
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal 24 April 1987 Nomor 650/02/1025 tentang perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.
- d. Dengan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado tersebut, maka semua peraturan perundangan yang mengatur batas-batas antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya penetapan uraian batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dalam satu Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado yang semula mempunyai 3 (tiga) wilayah Kecamatan, setelah diperluas selanjutnya ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas